

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi dan transformasi struktur keluarga dalam satu dekade terakhir termasuk meningkatnya mobilitas kerja dan partisipasi angkatan kerja Perempuan telah menggeser pola pengasuhan tradisional. Pergeseran ini mendorong munculnya fenomena pelimpahan atau delegasi tugas pengasuhan dari orang tua ke anggota keluarga lain, khususnya kakek atau nenek, terutama pada keluarga yang orang tuanya memiliki jam kerja panjang, bekerja jauh dari rumah, atau berpindah tempat tinggal demi pekerjaan. Perubahan peran gender dalam keluarga di mana perempuan semakin aktif dalam angkatan kerja mempercepat kondisi ini karena pembagian tugas domestik dan pengasuhan menjadi lebih dinamis dan terkadang timpang. Temuan dari kajian-kajian pengasuhan digital dan studi pola kerja atau partisipasi kerja menunjukkan hubungan langsung antara mobilitas kerja, transformasi peran gender, dan kebutuhan dukungan pengasuhan alternatif di masyarakat kontemporer.¹

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam

¹ Yulita, Rama Danti, Sardin, Purnomo. *Pelatihan Parenting Digital dalam Meningkatkan Pengasuhan Anak*. Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol. 5 No. 1 2024. Hal 806-811. Dalam <https://murhum.ppjpaud.org>. diakses pada 03 September 2025.

lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Namun, dalam era modern yang ditandai dengan tingginya mobilitas kerja, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Munjungan, Kabupaten Trenggalek, peran keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak mengalami perubahan signifikan. Mobilitas kerja yang tinggi menyebabkan banyak orang tua, terutama ayah dan ibu, harus meninggalkan rumah untuk mencari nafkah di luar daerah, sehingga peran pengasuhan dan perlindungan anak sering kali dialihkan kepada anggota keluarga lain, salah satunya adalah kakek.

Dalam konteks pengasuhan, kakek berperan multifungsi sebagai penjaga fisik, pengasuh harian, penjaga nilai-nilai kultural, serta agen sosialisasi anak. Di banyak komunitas pedesaan dan semi-urban, peran kakek tidak sekadar menggantikan ketiadaan orang tua secara fisik, melainkan juga menjadi figur yang membentuk norma perilaku, pembiasaan moral, dan keterampilan sosial anak. Namun peran ini juga membawa tantangan misalnya perbedaan pola asuh antar generasi, keterbatasan pengetahuan terhadap praktik pengasuhan modern, dan risiko inkonsistensi pengasuhan antara kakek dan orang tua kandung yang dapat memengaruhi hak-hak anak. Berbagai studi empiris terbaru di Indonesia mendokumentasikan bagaimana kakek-nenek menyesuaikan pola asuh tradisionalnya untuk menjawab kebutuhan zaman, sekaligus menunjukkan dampak positif pada stabilitas emosional dan sosialisasi anak. Kakek sebagai sosok yang memiliki kedekatan emosional dan pengalaman hidup yang panjang, berpotensi menjadi figur penting dalam menjaga dan melindungi anak-anak di tengah ketidakhadiran orang tua. Namun, peran kakek dalam konteks

perlindungan anak belum banyak mendapat perhatian dalam kajian akademik, terutama dalam perspektif gender. Perspektif gender penting untuk dipahami karena peran dan tanggung jawab dalam keluarga sering kali dipengaruhi oleh konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, kakek yang secara tradisional dipandang sebagai figur otoritatif dan pelindung keluarga, mungkin menghadapi tantangan dalam menjalankan peran pengasuhan yang lebih intensif dan emosional, yang selama ini lebih diasosiasikan dengan perempuan.²

Fenomena ini juga terjadi di Desa Munjungan, Kabupaten Trenggalek, sebuah wilayah pedesaan di Jawa Timur yang dikenal memiliki angka migrasi kerja yang cukup tinggi. Pergeseran peran pengasuhan tersebut erat kaitannya dengan perspektif gender. Perempuan yang sebelumnya didominasi oleh peran domestik kini semakin aktif berpartisipasi dalam sektor publik. Hal ini membawa konsekuensi berupa beban ganda di satu sisi dituntut sebagai pencari nafkah, di sisi lain tetap memikul tanggung jawab pengasuhan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan anak harus dititipkan kepada keluarga besar, khususnya kakek. Dalam perspektif gender, posisi kakek menarik untuk dikaji karena selama ini peran pengasuhan lebih banyak dilekatkan pada nenek. Padahal, kakek juga memiliki kontribusi penting, baik dalam memberikan perlindungan fisik maupun penanaman nilai moral dan sosial pada cucunya.

² Wilia Tantiani, Rahmatiah, Yowan Tamu. *Peran Pengasuhan Kakek Nenek dalam Mendukung Perkembangan Sosial Anak Usia Dini*. Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2 No. 4. 2025. Dalam <https://ejurnal.fis.ung.ac.id>. Diakses pada 02 September 2025.

Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak namun jika orang tua tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut, maka tanggung jawabnya dapat dialihkan kepada keluarga besar. Hal ini menegaskan bahwa kakek memiliki legitimasi hukum untuk berperan dalam pengasuhan cucunya. Meski demikian, muncul pertanyaan apakah peran kakek di tingkat lokal benar-benar sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*, atau masih terdapat keterbatasan karena faktor usia, kesehatan, maupun keterbatasan pemahaman terhadap pola asuh modern.³

Perubahan ekonomi di Indonesia dalam satu dekade terakhir ditandai dengan peningkatan mobilitas kerja serta peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Di banyak keluarga, hal ini mendorong orang tua termasuk ibu untuk mengambil pekerjaan dengan jam kerja panjang atau berpindah tempat tinggal demi pencarian nafkah. Kondisi demikian menyebabkan dinamika keluarga berubah, terutama dalam hal pengasuhan anak dan pembagian tugas domestik serta pengasuhan. Akibatnya, muncul fenomena pelimpahan atau delegasi tugas pengasuhan dari orang tua ke anggota keluarga lain khususnya kakek atau nenek. Kakek dalam banyak kasus

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26, hal 5-9.

menjadi figur yang menggantikan keberadaan orang tua secara fisik, sekaligus menjalankan tugas sosial dan emosional sebagai pengasuh utama atau tambahan.

Namun, delegasi pengasuhan ini membawa tantangan baru. Pertama, terdapat perbedaan pola asuh antar generasi kakek/nenek memiliki pengalaman pengasuhan yang didasarkan pada norma tradisional, yang bisa berbeda dari praktik pengasuhan modern yang lebih berfokus pada kebutuhan emosional dan hak anak. Kedua, tantangan kesehatan dan usia kakek/nenek perlu diperhatikan. Banyak kakek-nenek yang mengambil peran pengasuhan intensif telah memasuki usia lanjut atau memiliki keterbatasan fisik/energi, sehingga kapasitas mereka untuk menjalankan pengasuhan yang konsisten secara fisik, emosional dan kognitif bisa terbatas.⁴

Dari dimensi gender, transformasi peran keluarga semakin penting untuk dianalisis. Perempuan yang sebelumnya lebih banyak aktif di ranah domestik kini semakin aktif dalam dunia kerja, sehingga pembagian tugas domestik dan pengasuhan menjadi lebih dinamis atau bahkan timpang. Akibatnya, tanggung jawab pengasuhan tidak lagi otomatis berada pada ibu; sebagian harus diambil alih oleh anggota keluarga lain, termasuk kakek. Hal ini memunculkan “generasi pengasuh alternatif” yang belum banyak dibahas dalam literatur secara mendalam. Dalam perspektif sosiologi keluarga, pengasuh alternatif

⁴ Rizki Agustin Purwaningtyas, Yuni Sufyanti Arief, Sri Utami. Vol 11 No. 3. (2020). *Gambaran Parent-Grandparent Co-Parenting Relationship pada Kakek-Nenek yang Mengasuh Balita*. Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES. <http://dx.doi.org/10.33846/sf11321>. Diakses pada 08 November 2025.

dipahami sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap tuntutan ekonomi dan perubahan peran gender di masyarakat modern. Kehadiran generasi pengasuh alternatif menjadi penting terutama di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat migrasi kerja tinggi dan keterbatasan layanan pengasuhan formal seperti daycare atau penitipan anak profesional. Dengan demikian, kakek dan nenek tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap keluarga, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas emosional dan sosial anak.⁵

Dalam konteks perlindungan anak, hal ini memiliki implikasi yang signifikan. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mensyaratkan orang tua untuk mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Apabila orang tua tidak mampu melaksanakan kewajiban ini, tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarga besar termasuk kakek-nenek. Undang-Undang tersebut menjamin legitimasi peran kakek.⁶

Namun, keberadaan legalitas tidak serta-merta menjamin praktik pengasuhan yang sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*. Di tingkat lokal seperti Desa Munjungan, ketika kakek mengambil alih fungsi pengasuhan, perbedaan pola asuh, keterbatasan pengetahuan terhadap praktik pengasuhan modern, serta ketidakselarasan antara norma sosial generasi tua

⁵ Ibid hal 321

⁶ Ibid hal 11-12.

dan konteks kekinian dapat menimbulkan inkonsistensi pengasuhan yang memengaruhi hak anak.

Pada aspek sosial-kultural, kakek mempunyai peran multifungsi: sebagai penjaga fisik anak (mengawasi kegiatan sehari-hari), sebagai agen sosialisasi nilai-nilai budaya/tradisi (menanamkan kebiasaan, norma, religiositas), dan sebagai figur emosional yang kerap lebih dekat dengan cucu daripada orang tua yang sibuk.

Meski demikian, penting untuk mencermati bahwa pengasuhan alternatif ini bukanlah solusi tanpa risiko. Misalnya, hasil studi menunjukkan bahwa ketika pola asuh kakek-nenek bersifat permisif atau kurang konsisten, anak mengalami kesulitan dalam interaksi sosial dan kemandirian.

Lebih jauh lagi, kondisi mobilitas kerja termasuk migrasi orang tua ke wilayah urban atau luar daerah menyebabkan anak diasuh di kampung oleh kakek/nenek tanpa kehadiran orang tua secara rutin. Mobilitas ini secara langsung mengubah struktur keluarga dan jaringan dukungan sosial. Akibatnya, terasa kebutuhan dukungan pengasuhan alternatif yang kuat, terutama di komunitas pedesaan yang mungkin belum memiliki layanan pengasuhan formal seperti daycare atau layanan pengasuhan profesional.⁷

Dalam skema ini, peran komunitas dan lembaga lokal menjadi penting untuk mendukung kakek/nenek yang mengasuh. Misalnya, program parenting, penyuluhan pola asuh modern, dan fasilitas layanan anak di komunitas bisa

⁷Retno Ika Haryani, dkk. Vol 6 No 1 (2021). *Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prosocial Anak Usia Dini*. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6(1), 173–181. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i1.1023>. Diakses pada 08 November 2025.

membantu mengurangi beban kakek-nenek.

Dari perspektif gender, perlu digarisbawahi bahwa pembagian peran pengasuhan kepada kakek bukan berarti “beban” baru yang seimbang dengan beban kerja perempuan. Kakek mungkin mengambil alih karena ibu bekerja, namun ini tidak otomatis meringankan beban perempuan secara keseluruhan terkadang perempuan masih harus mengawasi dari jarak jauh atau menanggung tanggung jawab ganda antara produktifitas ekonomi dan pengasuhan. Dengan demikian, transformasi peran gender belum berarti pembagian yang adil dalam praktik pengasuhan.

Lebih lanjut, strategi perlindungan anak harus memasukkan dimensi ini: ketika kakek menjadi pengasuh utama, maka kebijakan dan program perlindungan anak harus memperhitungkan usia pengasuh, kesiapan mereka, interaksi generasi, dan kesepakatan antara orang tua dan pengasuh (kakek/nenek).

Fenomena tersebut tidak hanya bersifat teori, tetapi juga benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Dari hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Desa Munjungan, terlihat bahwa cukup banyak anak yang tidak diasuh langsung oleh orang tuanya karena kedua orang tua bekerja di luar daerah. Dalam pengamatan tersebut, peneliti menemukan beberapa keluarga di mana kakek menjadi pengasuh utama yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari anak, seperti menyiapkan makan, menemani aktivitas harian, hingga mengawasi pendidikan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa peran kakek bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sudah menjadi sosok utama

dalam pengasuhan anak di lingkungan tersebut. Selain itu, hasil wawancara awal dengan salah satu warga Desa Munjungan yang Bernama Pak Ahmad menguatkan adanya fenomena tersebut. Seorang warga menyatakan bahwa:

*“Di sini memang banyak orang tua yang merantau kerja ke luar kota, jadi anak-anaknya dititipkan ke kakek atau nenek. Bahkan ada yang dari kecil sampai sekolah tetap diasuh kakeknya”*⁸

Dalam konteks Desa Munjungan, kondisi pedesaan dengan mobilitas kerja tinggi berarti bahwa intervensi lokal perlu diarahkan pada: (1) penguatan kapasitas kakek/nenek sebagai pengasuh (pelatihan, penyuluhan), (2) pembentukan jejaring dukungan komunitas (kelompok pengasuh lansia, forum keluarga bersama anak), (3) fasilitasi orang tua yang bekerja jauh agar tetap menjaga kontak dan kerja sama pengasuhan dengan kakek/nenek.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal tersebut, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak oleh kakek di Desa Munjungan merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi di masyarakat dan layak untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar dapat memahami secara menyeluruh bagaimana peran kakek dalam mengasuh anak, terutama jika dilihat dari perspektif gender dan perlindungan anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

⁸ Wawancara Pak Ahmad selaku tokoh Masyarakat pada tanggal 10 April 2026, pada pukul 19.05

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah penelitian di atas, maka masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pengasuhan anak oleh kakek dalam keluarga ketika ayah dan ibu bekerja di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana perspektif gender terhadap peran kakek sebagai pengasuh anak ketika orangtua bekerja di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap praktik pengasuhan anak oleh kakek di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengasuhan anak oleh kakek dalam keluarga ketika ayah dan ibu bekerja di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mengetahui perspektif gender terhadap peran kakek sebagai pengasuh anak ketika orangtua bekerja di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap praktik pengasuhan anak oleh kakek di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kemajuan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian tentang pengasuhan anak, perspektif gender, dan perlindungan anak dalam konteks keluarga modern. Penelitian ini menambah pemahaman mengenai bagaimana peran kakek sebagai pengasuh alternatif muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial-ekonomi dan meningkatnya mobilitas kerja orang tua. Kajian ini juga memperkaya literatur tentang dinamika pengasuhan lintas generasi, terutama dalam masyarakat pedesaan, di mana nilai-nilai tradisional masih kuat namun dihadapkan pada tantangan modernitas. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas teori mengenai transformasi peran gender dalam keluarga, dengan menunjukkan bahwa pengasuhan tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif perempuan, tetapi dapat dijalankan oleh laki-laki, termasuk kakek, sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap perubahan struktur keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung bagi penulis dalam memahami realitas sosial terkait peran kakek sebagai pengasuh anak ketika orang tua bekerja. Melalui proses penelitian ini, penulis dapat mengasah kemampuan analisis terhadap dinamika keluarga, perspektif gender, serta implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks lokal. Selain itu, penelitian ini memperluas wawasan penulis mengenai tantangan dan potensi yang dihadapi keluarga dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pengasuhan lintas generasi di masyarakat.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, baik dari aspek pengasuhan alternatif, peran keluarga dalam perlindungan anak, maupun perspektif gender dalam dinamika keluarga modern. Penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui perbandingan antara peran kakek dan nenek dalam pengasuhan, atau analisis dampak psikososial terhadap anak yang diasuh oleh anggota keluarga selain orang tua.

c. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai realitas sosial di masyarakat yang mengalami perubahan pola pengasuhan akibat mobilitas kerja dan transformasi peran gender.

E. Penegasan Istilah

Sangat penting untuk memberikan penjelasan tentang pembahasan utama penelitian ini untuk menghindari interpretasi yang tidak tepat dan kesalahpahaman pembaca. Berikut adalah beberapa istilah penegasan yang disajikan oleh penulis:

1. Penegasan Konseptual

a. Kakek

Kakek merupakan istilah yang digunakan dalam konteks keluarga untuk merujuk pada laki-laki yang merupakan orang tua dari orang tua (ayah atau ibu) seseorang, atau dapat juga digunakan sebagai sebutan umum bagi laki-laki lanjut usia.⁹ Dalam kajian hubungan keluarga dan pengasuhan, kakek termasuk dalam kategori generasi lanjutan yang memiliki peran dalam pengasuhan dan pembentukan sosial anak dan cucu dalam struktur keluarga besar. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan oleh kakek dan nenek (grandparenting) menjadi alternatif ketika orang tua

⁹ Ibid.

bekerja atau mengalami perubahan keadaan keluarga.

b. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin perkembangan anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan dengan cara terbaik sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam istilah hukum, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Secara konseptual, perlindungan anak mencakup dua dimensi: pertama, perlindungan umum yang meliputi pemenuhan hak dasar anak dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan; kedua, Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam kondisi khusus, seperti korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran.¹⁰ Perlindungan ini merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, keluarga, dan individu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam konteks ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam regulasi terkait.

c. Mobilitas Kerja

Mobilitas kerja didefinisikan sebagai perpindahan pekerja dari

¹⁰ Ibid. hal 5.

satu tempat kerja, industri, atau wilayah ke tempat kerja lain, baik sementara maupun permanen.¹ Dalam konteks ekonomi, mobilitas tenaga kerja adalah indikator penting yang menunjukkan fleksibilitas dan dinamisme di tempat kerja serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan struktur ekonomi dan budaya tempat kerja.

Mobilitas tempat kerja dapat diklasifikasikan sebagai struktural (antar pekerjaan atau antar sektor ekonomi) atau spasial (antar wilayah atau antar daerah). Fenomena ini sering diamati dalam keluarga ketika anggota keluarga diharuskan bekerja dari jarak jauh, yang berdampak pada perkembangan anggota keluarga, terutama pada anak-anak. Dalam situasi seperti itu, pengasuhan seringkali diarahkan kepada anggota keluarga lain, seperti kakek atau nenek.

d. Gender

Gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang membedakan peran, tanggung jawab, serta perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat.¹¹ Istilah ini berbeda dengan *sex* (jenis kelamin) yang bersifat biologis. Gender dibentuk melalui norma sosial, nilai budaya, dan sistem kekuasaan yang berlaku, sehingga dapat berubah sesuai konteks sosial dan waktu.

Dalam kajian sosiologi, gender menjadi konsep penting untuk menjelaskan ketimpangan dan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik.¹² Pemahaman tentang gender membantu mengidentifikasi bentuk ketidakadilan

seperti subordinasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan berbasis gender.¹³

Dalam konteks keluarga dan kerja, konsep gender juga menjelaskan pembagian peran pengasuhan dan ekonomi yang seringkali masih bias terhadap perempuan. Oleh karena itu, pendekatan kesetaraan gender menjadi prinsip penting dalam kebijakan sosial dan pembangunan keluarga berkeadilan.

e. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah peraturan perundang-undangan yang menetapkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan utama untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia melalui perluasan cakupan perlindungan, penetapan definisi yang lebih jelas, dan pengaturan mekanisme pelaksanaan hak-anak, termasuk perlindungan khusus bagi anak dalam situasi risiko.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, maka diuraikan definisi operasional yang bertujuan memberikan pemahaman jelas dalam penelitian berjudul “PERAN KAKEK DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI ERA MOBILITAS KERJA DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN UU. NO. 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NO 23

TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Desa Munjungan, Trenggalek). Penelitian ini akan mengkaji definisi kakek sebagai pengasuh alternatif dalam keluarga multigenerasi, pemahaman tentang kebutuhan untuk melindungi anak sebagai anak yang harus dijunjung tinggi oleh negara, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta mobilitas pekerjaan seseorang sebagai faktor pengalihan peran pengasuhan. Studi ini mengkaji perspektif gender dalam peran dan tanggung jawab pengasuhan, memungkinkan analisis tentang bagaimana kakek mengambil peran pengasuhan anak, tantangan yang dihadapi, serta implikasi sosial dan hukum dari peran tersebut sesuai dengan kerangka perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai konteks penelitian atau latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena pergeseran pola pengasuhan dalam keluarga modern akibat mobilitas kerja orang tua, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta pentingnya keterlibatan kakek dalam pengasuhan anak. Setelah itu, dirumuskan fokus atau rumusan masalah memaparkan pertanyaan penelitian yang berfokus pada peran kakek, pengaruh gender, dan perlindungan anak sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014. Disusul dengan tujuan penelitian

menjelaskan fokus kajian yang ingin dicapai, termasuk menganalisis peran pengasuhan oleh kakek, dampak mobilitas kerja orang tua, dan relevansi perspektif gender. Manfaat penelitian dijelaskan untuk berbagai pihak, yakni bagi peneliti, keluarga, pembuat kebijakan, serta penelitian selanjutnya. Selanjutnya, bab ini menjabarkan penegasan istilah yang memberikan definisi konseptual dan operasional untuk menghindari penafsiran selama pembahasan, setelah itu ditutup dengan sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini membahas teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan konseptual penelitian. Uraian mencakup teori tentang pengasuhan dalam keluarga, peran kakek, definisi kakek. Selain itu, dibahas pula konsep perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, teori mobilitas kerja, dan perspektif gender dalam pembagian peran keluarga. Bab ini diakhiri dengan kajian penelitian terdahulu serta identifikasi celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini penulis menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Diuraikan juga lokasi penelitian beserta alasan pemilihannya, subjek dan informan penelitian, serta teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dibahas teknik analisis data yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan secara faktual dan sistematis. Uraian dimulai dari gambaran umum lokasi penelitian dan kondisi sosial ekonomi keluarga, kemudian deskripsi peran kakek dalam pengasuhan anak, bentuk-bentuk pengasuhan yang dilakukan, serta pengaruh mobilitas kerja orang tua terhadap pergeseran peran tersebut. Bab ini juga menampilkan analisis awal terkait keterkaitan antara praktik pengasuhan dan prinsip perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

BAB V PEMBAHASAN: Bab ini menjelaskan analisis dan penjelasan mengenai hasil penelitian dengan menghubungkan temuan yang didapat di lapangan dengan teori dan literatur yang sudah dibahas sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan peran kakek dalam merawat anak dari sudut pandang gender dan perlindungan anak, serta menganalisis dampak sosial, budaya, dan hukum dari fenomena ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan bagaimana pergerakan kerja mempengaruhi struktur dan fungsi keluarga, dan bagaimana prinsip kesetaraan gender terlihat dalam praktik pengasuhan.

BAB VI PENUTUP: pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian sekaligus jawaban atas rumusan masalah. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan utama yang menggambarkan peran kakek dalam pengasuhan anak dalam konteks mobilitas kerja, gender, dan perlindungan anak. Saran bersifat praktis bagi keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait, serta saran akademik bagi peneliti selanjutnya agar dapat

mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan atau konteks yang berbeda.